



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AKHMAD DJAMBAR Alias A'MA Alias AHMAD Bin DJAMBAR H.;**
 2. Tempat lahir : Galung;
 3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 19 November 1980;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Galung Selatan, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan Surat Keterangan tidak mampu Nomor : 403 / 43 / 2020 yang ditanda tangani oleh atas nama Lurah Galung yang mana berdasarkan Pasal 56 KUHP dan ancaman pidana Pasal yang didakwakan maka Majelis Hakim menunjuk Penasehat Hukum IKHSAN, S.H. yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin (belakang Kantor Pengadilan Negeri Majene) Kelurahan Labuang, Kabupaten Majene berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/H/Pen.Pid-Sus/2020/PN.Mjn tertanggal 11 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 3 Maret 2020, Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN.Mjn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 3 Maret 2020, Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN.Mjn, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **AKHMAD DJAMBAR Alias A'MA Alias AHMAD Bin DJAMBAR H.** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 2 dari 44



Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD DJAMBAR Alias AHMAD Bin DJAMBAR H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “menjual, menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD DJAMBAR Alias AHMAD Bin DJAMBAR H. dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,78 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,6382 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type RM-561 warna hitam putih dengan nomor IMEI I: 354350/04/950287/0 dengan SIM Card Nomor 082348835775 milik BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN;
- 1 (satu) unit Handphone samsung lipat warna hitam putih dengan nomor IMEI I: 351613/05/468456/0 dan IMEI II: 351619/06/468456/8.

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 3 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa dakwaan / tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan;
3. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya, memohon kapad Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, membetikan putusan agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya juga bertetap pada permohonan membebaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2020, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa AKHMAD DJAMBAR Alias A'MA Alias AHMAD Bin DJAMBAR H. pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 20.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Galung

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 4 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, ***tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 20.40 WITA, BASIT (dalam berkas perkara terpisah) ditelepon oleh aparat yang melakukan *undercover buy* yakni MUH. ASIS untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 gram, lalu BASIT menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan ketersediaan sabu-sabu miliknya, lalu Terdakwa mengiyakan dan menanyakan berapa banyak yang BASIT pesan lalu BASIT menjawab bahwa uangnya yang ada sebanyak Rp1.400.000,-, lalu Terdakwa mengatakan akan menelepon BASIT kembali setelah mandi dan meminta agar ditambahkan Rp50.000,-, setelah itu BASIT menelepon MUH. ASIS dan janji bertemu di samping Cafe Aulia, selanjutnya BASIT menemui MUH. ASIS dan mengambil uang sebesar Rp1.400.000,-, kemudian BASIT ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan sabu-sabu pesanan tersebut kepada BASIT, lalu BASIT meletakkan uang tunai Rp1.400.000,- di rumah-rumah, setelah itu BASIT pulang menemui MUH. ASIS, namun sebelum menemui MUH. ASIS, BASIT menyisihkan sebagian untuk dikonsumsi dan menyimpannya di rumahnya, setelah itu BASIT menemui MUH. ASIS, namun saat BASIT hendak menyerahkan sabu-sabu tersebut BASIT langsung ditangkap dan

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 5 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat BASIT diinterogasi BASIT menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa.

□ Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari SAING dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp1.400.000,- dan menjual sabu-sabu kepada BASIT pada bulan Mei 2019 memasuki bulan Juni 2019 bertempat di rumah Terdakwa.

□ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2791/NNF/VII/2019, Tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKMAN mengetahui Drs. SAMIR, SSt., MK., M.A.P. selaku Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

o 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6686 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,6382 gram milik Terdakwa BASIT Alias BASI' Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa AKHMAD DJAMBAR Alias AHMAD Bin DJAMBAR H.;

o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa BASIT Alias BASI' Bin BAHARUDDIN;

o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa AKHMAD DJAMBAR Alias AHMAD Bin DJAMBAR H.;

Barang bukti tersebut adalah **Positif** atau mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No.

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 6 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AKHMAD DJAMBAR Alias A'MA Alias AHMAD Bin DJAMBAR H. pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Galung Selatan, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Galung Selatan, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan botol mineral, lalu diisi dengan air kemudian melubangi penutup botol mineral sebanyak dua lubang untuk memasang pipet sebanyak 2 buah, kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pireks, lalu sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks dan pipet yang satunya digunakan untuk mengisap sabu-sabu pada saat sabu-sabu dalam kaca pireks dibakar hingga mencair, sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut, lalu diisap berulang kali hingga sabu dalam pireks habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2791/NNF/VII/2019, Tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 7 dari 44



oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKMAN mengetahui Drs. SAMIR, SSt., MK., M.A.P. selaku Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- o 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6686 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,6382 gram milik Terdakwa BASIT Alias BASI' Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa AKHMAD DJAMBAR Alias AHMAD Bin DJAMBAR H.;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa BASIT Alias BASI' Bin BAHARUDDIN;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa AKHMAD DJAMBAR Alias AHMAD Bin DJAMBAR H.;

Barang bukti tersebut adalah **Positif** atau mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MA'RUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 8 dari 44



- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi dan saksi MUH. ASIS bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalagunaan narkoba;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 21.30 Wita di Jalan Syekh Abdul Manan Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya dibelakan Cafe Aulia;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di Lingkungan Timbo-timbo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN sehingga Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan Penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita saksi MUH. ASIS mencoba menghubungi saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN untuk memesan narkoba jenis shabu selanjutnya pada Pukul 21.00 Wita saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN menghampiri saksi MUH. ASIS dan hendak memberikan narkoba jenis shabu tersebut pada saat itu pula saksi MUH. ASIS langsung mengamankan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN bersama barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan Petugas Satuan Reserse narkoba Polres Majene langsung membantu saksi MUH. ASIS setelah mengamankan saksi BASIT Alias BASI Bin

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 9 dari 44



BAHARUDDIN dan barang bukti yang ada petugas langsung melakukan interogasi dan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN mengatakan bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang tinggal di Lingkungan Galung Selatan dan pada Pukul 21.30 Wita petugas berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi oleh saksi, Terdakwa sering mengkomsumsi narkoba jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa adalah sebagai kontraktor dan Terdakwa tidak memiliki profesi lain yang mana Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkoba jenis shabu, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua) Sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,78 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,6382 gram dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Type RM-561 warna hitam putih dengan nomor IMEI I: 354350/04/950287/0 dengan SIM Card Nomor 082348835775 adalah milik saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN yang diamankan pada saat Saksi, dan saksi MUH. ASIS bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 10 dari 44



melakukan penangkapan terhadap saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone samsung lipat warna hitam putih dengan nomor IMEI I: 351613/05/468456/0 dan IMEI II: 351619/06/468456/8 adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat Saksi, dan saksi MUH. ASIS bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan di rumah Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi MUH. ASIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi dan saksi MA'RUF bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalagunaan narkotika;
- ☐ Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 21.30 Wita di Jalan Syekh Abdul Manan Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya dibelakan Cafe Aulia;
- ☐ Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di Lingkungan Timbo-timbo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sering terjadi transaksi jual beli

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 11 dari 44



narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN sehingga Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan Penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita saksi mencoba menghubungi saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN untuk memesan narkotika jenis shabu selanjutnya pada Pukul 21.00 Wita saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN menghampiri saksi MUH. ASIS dan hendak memberikan narkotika jenis shabu tersebut pada saat itu pula saksi langsung mengamankan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN bersama barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan Petugas Satuan Reserse narkotika Polres Majene langsung membantu saksi setelah mengamankan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dan barang bukti yang ada petugas langsung melakukan interogasi dan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN mengatakan bahwa dirinya memperoleh narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang tinggal di Lingkungan Galung Selatan dan pada Pukul 21.30 Wita petugas berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- ☐ Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- ☐ Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi oleh saksi, Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa adalah sebagai kontraktor dan Terdakwa tidak memiliki profesi

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 12 dari 44



lain yang mana Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkotika jenis shabu, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua) Sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,78 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,6382 gram dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Type RM-561 warna hitam putih dengan nomor IMEI I: 354350/04/950287/0 dengan SIM Card Nomor 082348835775 adalah milik saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN yang diamankan pada saat Saksi, dan saksi MA'RUF bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan terhadap saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone samsung lipat warna hitam putih dengan nomor IMEI I: 351613/05/468456/0 dan IMEI II: 351619/06/468456/8 adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat Saksi, dan saksi MA'RUF bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan di rumah Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 13 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 21.30 Wita di Jalan Syekh ABD. Mannan tepatnya di belakang Cafe AULIA;
- Bahwa Saksi membeli / memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa dalam sehari 2 (dua) kali Saksi mengambil narkoba jenis shabu dan berjalan terus menerus mulai dari akhir bulan April sampai dengan ditangkapnya Saksi;
- Bahwa benar awalnya Saksi ditelepon oleh seseorang untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu-shabu milik dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengiyakan dan menanyakan berapa banyak yang Saksi pesan lalu Saksi menjawab bahwa uang Saksi yang ada sebanyak Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan menelepon Saksi kembali setelah mandi dan meminta agar ditambahkan Rp.50.000,-, (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi menelepon seseorang yang memesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan janji bertemu di samping Cafe Aulia, selanjutnya Saksi menemui orang tersebut dan mengambil uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 14 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu yang pesanan tersebut kepada Saksi, lalu Saksi meletakkan uang tunai Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di rumah-rumah, setelah itu Saksi pulang menemui orang yang memesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, namun sebelum menemui orang tersebut Saksi menyisihkan sebagian untuk Saksi konsumsi dan menyimpannya di rumah Saksi, setelah itu Saksi menemui pemesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, namun saat Saksi hendak menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Saksi langsung ditangkap dan saat Saksi diinterogasi Saksi menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut Saksi peroleh dengan cara dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi, Saksi tidak melihat wajahnya, karena Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari arah belakang dan mengatakan bahwa “hati-hati nanti robek”, setelah itu Saksi meletakkan uang Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di balai-balai kemudian meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa di rumah tersebut hanya ada Saksi dan Terdakwa, dan Saksi yakin bahwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa karena sebelumnya Saksi hanya berkomunikasi untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 15 dari 44



□ Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali yakni :

□ Sekitar akhir April 2019 sekitar Pukul 18.45 Wita Saksi ke rumah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan di belakang rumah Terdakwa lalu 2 (dua) hari kemudian pada malam hari Saksi ke rumah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekitar Pukul 16.15 Wita, Saksi ke rumah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan di kebun Terdakwa namun Saksi belum bayar dan keesokan harinya sekitar Pukul 09.15 Wita, Saksi ke rumah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu paket Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa;

□ Awal Mei 2019 Saksi bersama Terdakwa ke Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang dan mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama di rumah Terdakwa;

□ Awal bulan puasa sebelum tarwih pada tahun 2019 Saksi ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa dan Saksi juga membawa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar utang Saksi kepada Terdakwa, lalu Saksi melihat Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu didalam

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 16 dari 44



kandang kambing tepatnya di tempat makanan kambing, setelah itu

saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Terdakwa;

□ Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa dengan

tujuan untuk dijual kembali narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan

keuntungan mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

□ Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa penjual narkoba jenis shabu-

shabu dan Saksi sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-

shabu milik Terdakwa;

□ Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama

Terdakwa hingga 3 (tiga) kali seminggu;

□ Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua)

Sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto

seluruhnya 0,78 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto

0,6382 gram dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Type RM-561 warna

hitam putih dengan nomor IMEI I: 354350/04/950287/0 dengan SIM Card

Nomor 082348835775 adalah milik Saksi yang diamankan pada saat Saksi

MUH. ASIS dan saksi MA'RUF bersama beberapa anggota dari Sat Res

Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Saksi

sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone samsung lipat

warna hitam putih dengan nomor IMEI I: 351613/05/468456/0 dan IMEI II:

351619/06/468456/8 adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat

saksi MUH. ASIS dan saksi MA'RUF bersama beberapa anggota dari Sat

Res Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan di rumah Terdakwa

dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang benar ada yang tidak benar, keterangan yang tidak benar

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 17 dari 44



yaitu Terdakwa sedang mandi pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa sehingga bukan Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN yang telah menjual narkoba jenis shabu;
- ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Lingkungan Galung Selatan, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut sedangkan pernyataan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang ditemukan oleh aparat diperoleh dari Terdakwa adalah tidak benar;
- ☐ Bahwa memang betul saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN datang kerumah Terdakwa pada malam itu sebelum saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN ditangkap oleh petugas dari Polres Majene;
- ☐ Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa sementara mandi di luar rumah-rumah yang Terdakwa tinggali, saksi BASIT Alias BASI Bin

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 18 dari 44



BAHARUDDIN duduk di dalam rumah-rumah dan Terdakwa mengatakan “kau BASIT (saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN)? Lalu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN mengatakan “iya”, setelah itu Terdakwa menggulung selang lalu Terdakwa mencuci tangan setelah itu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pake mandi kemudian Terdakwa melihat saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dirumah-rumah Terdakwa sudah tidak ada, sudah pergi;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN datang ke rumah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa sebelum saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN di tangkap, saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN memang sering ke rumah Terdakwa;
- Bahwa biasa saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN datang hanya ingin pinjam uang dan membawa ikan dan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN kalau datang ke rumah Terdakwa tidak lama dia berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu-shabu pada bulan Mei 2019 memasuki bulan Juni Terdakwa sudah tidak menjual lagi sampai dengan ditangkaphnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sepupu Terdakwa yang bernama SAING;
- Bahwa Terdakwa meperoleh narkoba jenis shabu dari SAING ditempat tinggal Terdakwa di Galung Selatan Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 19 dari 44



- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu dengan harganya Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN;
- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur ditempat tinggal Terdakwa kemudian sekitar Pukul 03.00 Wita tiba-tiba SAING datang memabungkankan Terdakwa, dan menawarkan Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu, namun pada saat itu Terdakwa berkata “tidak ada uangku”, lalu SAING berkata “kalau ada temanmu mau kasitauka” lalu Terdakwa kembali berkata “iya nanti ku kasitau i, mauka tidur dulu” lalu Terdakwa melanjutkan tidur Terdakwa, keesokan harinya sekitar Pukul 17.00 Wita saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN mendatangi Terdakwa lalu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN melihat SAING berkata “ siapa itu?” lalu Terdakwa berkata “keponakan ku itu, ada barangnya itu, na tawarika tapi tidak ada uangku”, lalu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN berkata “ tunggu dulu” lalu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN pergi tidak tau kemana, tidak lama setelah itu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN kembali lagi, dan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN berkata “ada uangku ini” lalu Terdakwa menjawab “tunggu dulu kutanya

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 20 dari 44



SAING" lalu Terdakwa bicara dengan SAING "ada uangnya itu temanku"
lalu SAING berkata "kasi mi" dan Terdakwa punya memberikan narkoba
jenis shabu tersebut kepada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN
lalu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN pergi;

- Bahwa yang biasa melihat saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN datang kerumah Terdakwa adalah ARHAM;
- Bahwa saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN membeli sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dirumah-rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa hanya sendiri menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa percakapan lewat telepon tersebut memang benar, akan tetapi pada saat saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN datang kerumah Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa juga tidak pernah menerima uang dari saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN, dan Terdakwa memang pernah memberikan narkoba jenis shabu ke pada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN yaitu pada bulan Mei 2019 dirumah Terdakwa sebanyak Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 21 dari 44



rupiah) dan itu sudah terakhir kalinya Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, karena pada saat itu Terdakwa hanya menjadi perantara antara SAING dengan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dalam hal jual beli narkoba jenis shabu, dimana pada saat itu SAING memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN bahwa narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.1.400.00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua) Sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,78 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,6382 gram dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Type RM-561 warna hitam putih dengan nomor IMEI I: 354350/04/950287/0 dengan SIM Card Nomor 082348835775 adalah milik saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN yang diamankan pada saat Saksi MUH. ASIS dan saksi MA'RUF bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan terhadap saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone samsung lipat warna hitam putih dengan nomor IMEI I: 351613/05/468456/0 dan IMEI II: 351619/06/468456/8 adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat saksi MUH. ASIS, dan saksi MA'RUF

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 22 dari 44



bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan di rumah Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,78 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,6382 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type RM-561 warna hitam putih dengan nomor IMEI I: 354350/04/950287/0 dengan SIM Card Nomor 082348835775;
- 1 (satu) unit Handphone samsung lipat warna hitam putih dengan nomor IMEI I: 351613/05/468456/0 dan IMEI II: 351619/06/468456/8;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2791/NNF/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan,S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMD dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6686 gram yang diberi nomor

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 23 dari 44



barang bukti 6647/2019/NNF milik saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 6649/2019/NNF adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Hasil Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN yang telah menjual narkotika jenis shabu yang menurut pengakuan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Lingkungan Galung Selatan, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- ☐ Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 20.40

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 24 dari 44



Wita, ditelepon oleh seseorang untuk memesan narkoba jenis shab sebanyak 1 (satu) gram, lalu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengiyakan dan menanyakan berapa banyak yang saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN pesan lalu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN menjawab bahwa uang saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN yang ada sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan menelepon saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN kembali setelah mandi dan meminta agar ditambahkan Rp50.000,- (limapuluh ribu rupiah) setelah itu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN menelepon seseorang yang memesan narkoba jenis shabu dan janji bertemu di samping Cafe Aulia, selanjutnya saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN menemui orang tersebut dan mengambil uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan tersebut kepada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN, lalu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN meletakkan uang tunai Rp1.400.000,- (satu juta dua empat ratus ribu rupiah) di rumah-rumah, setelah itu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN pulang menemui orang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN, saksi BASIT Alias BASI Bin

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 25 dari 44



BAHARUDDIN tidak melihat wajahnya, karena Terdakwa menyerahkan narkoba tersebut dari arah belakang dan mengatakan bahwa "hati-hati nanti robek", setelah itu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN meletakkan uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di balai-balai kemudian meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa di rumah tersebut hanya ada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa, saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN yakin bahwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa karena sebelumnya saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN hanya berkomunikasi dengan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan benar Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu dari SAING sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kepada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dengan cara saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang;
- Bahwa Terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu selain itu Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 26 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar No. Lab : 2791/NNF/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarthawan,S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6686 gram yang diberi nomor barang bukti 6647/2019/NNF milik saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 6649/2019/NNF adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *SUBSIDIARITAS*, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan *PRIMAIR*, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 27 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud;

Ad.1."Setiap Orang":

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa "unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan", unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*). unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 28 dari 44



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa **AKHMAD DJAMBAR Alias A'MA Alias AHMAD Bin DJAMBAR H.** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap / mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 29 dari 44



yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari kata : menawarkan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, dalam penjelasan pasal 114 Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009, tentang NARKOTIKA, disebutkan cukup jelas, sehingga Majelis hakim perlu mencari makna atau arti kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v)” adalah mengunjukan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “membeli (v)” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “perantara (n)” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “menukar (v)” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “menyerahkan (v)” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “menerima (v)” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 30 dari 44



yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan mengenai elemen unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil yaitu :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN yang telah menjual narkotika jenis shabu yang menurut pengakuan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Lingkungan Galung Selatan, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 20.40 Wita, ditelepon oleh seseorang untuk memesan narkotika jenis shab

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 31 dari 44



sebanyak 1 (satu) gram, lalu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengiyakan dan menanyakan berapa banyak yang saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN pesan lalu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN menjawab bahwa uang saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN yang ada sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan menelepon saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN kembali setelah mandi dan meminta agar ditambahkan Rp50.000,- (limapuluh ribu rupiah) setelah itu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN menelepon seseorang yang memesan narkoba jenis shabu dan janji bertemu di samping Cafe Aulia, selanjutnya saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN menemui orang tersebut dan mengambil uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan tersebut kepada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN, lalu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN meletakkan uang tunai Rp1.400.000,- (satu juta dua empat ratus ribu rupiah) di rumah-rumah, setelah itu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN pulang menemui orang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN, saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN tidak melihat wajahnya, karena Terdakwa menyerahkan

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 32 dari 44



narkotika tersebut dari arah belakang dan mengatakan bahwa "hati-hati nanti robek", setelah itu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN meletakkan uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di balai-balai kemudian meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa di rumah tersebut hanya ada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa, saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN yakin bahwa yang menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa karena sebelumnya saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN hanya berkomunikasi dengan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan benar Terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu dari SAING sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kepada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dengan cara saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang;
- Bahwa Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu selain itu Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2791/NNF/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019 yang

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 33 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan,S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6686 gram yang diberi nomor barang bukti 6647/2019/NNF milik saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 6649/2019/NNF adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan kontruksi fakta sebagaimana terurai diatas maka sudah sangat jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang telah 10 (sepuluh) kali menjual narkotika jenis shabu kepada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dan benar Terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu dari SAING sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kepada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dengan cara saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang adalah merupakan perbuatan **“MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual narkotika golongan I tersebut dilakukan

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 34 dari 44



secara melawan hukum atau tanpa hak, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 35 dari 44



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menjual Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai kontraktor, dan juga Terdakwa telah menjadi penjual Narkoba Golongan I bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak menjual Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas menjual Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 36 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengakui perbutannya dan tidak membenarkan keterangan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN yang diajukan di depan persidangan dengan mengatakan bukan Terdakwa yang menyerahkan narkotika jenis shabu Terdakwa kepada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN, hal mana kiranya cukup membuktikan bahwa dari keterangan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa saling bersesuaian dimana saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa membenarkan adanya komunikasi awal pemesanan narkotika jenis shabu seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN datang ke rumah Terdakwa, lalu saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa yang sedang mandi dan di rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN, lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN dan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN menyimpan uang tersebut di rumah-rumah dan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN berani menyimpan uang tersebut karena tidak ada orang lain selain Terdakwa, maka hal tersebut menguatkan bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN untuk dijual kembali kepada orang lain dan pada saat itu tidak ada orang lain yang berada di rumah Terdakwa

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 37 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain Terdakwa dan saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN jadi manakala Terdakwa membantah bukan dirinya yang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram kepada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN tersebut majelis Hakim berpendapat bantahan sedemikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa khususnya pada bagian yang berisikan bantahan bahwa bukan Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram kepada saksi BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN sedemikian rupa, menurut Majelis Hakim itu adalah hak t untuk menyangkal sepanjang didukung atau memiliki kesesuaian dengan fakta atau alat bukti lainnya, namun nyatanya tidak ada satupun fakta atau alat bukti apapun yang sejalan atau mendukung bantahan Terdakwa, hingga oleh karna mengingat Pasal 183 ayat 3 KUHAP yang pada pokoknya mengatur bahwa, "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri" agar keterangan Terdakwa dalam bentuk bantahan tersebut diabaikan atau dapat di tolak;

Menimbang, bahwa tdengan ditolaknya bantahan Terdakwa itu, dilain sisi justru dikuatkan dengan adanya fakta hukum berdasarkan berbagai alat bukti baik berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain maupun dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan petunjuk yang diperoleh dari persesuaian tersebut, ketarangan Saksi-saksi yaitu MA'RUF, MUH. ASIS dan BASIT Alias BASI Bin BAHARUDDIN telah memberikan keterangannya didepan persidangan

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 38 dari 44



di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sehingga demikian berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 1 dan ayat 6 KUHP, telah cukup sebagai alat bukti yang menguatkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 39 dari 44



haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian Pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat pemeriksaan di persidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,78 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,6382 gram yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type RM-561 warna hitam putih dengan nomor IMEI I: 354350/04/950287/0 dengan SIM Card Nomor 082348835775 dan 1 (satu) unit Handphone samsung lipat warna hitam putih dengan nomor IMEI I: 351613/05/468456/0 dan IMEI II: 351619/06/468456/8 yang mana kedua barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan (dipakai sebagai alat komunikasi untuk memesan Narkotika jenis shabu) dan mempunyai nilai

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 40 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang serupa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 41 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Umum, Perjanjian Kerja Sama Nomor :
420/DJU/HM.01.1/2020 tentang pelaksanaan persidangan melalui
teleconference;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD DJAMBAR Alias AHMAD Bin DJAMBAR H** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,78 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,6382 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Type RM-561 warna hitam putih dengan nomor IMEI I: 354350/04/950287/0 dengan SIM Card Nomor 082348835775;

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 42 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) unit Handphone samsung lipat warna hitam putih dengan nomor
IMEI I: 351613/05/468456/0 dan IMEI II: 351619/06/468456/8 **Dirampas
untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari, **SELASA** tanggal **19 MEI 2020** oleh kami **MEDI RAPI BATARA RANDA,
S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HERNAWAN, S.H.,M.H.** dan **NONA VIVI
SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara Teleconference pada hari
RABU, tanggal **20 MEI 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANDI MUHAMMAD
SYAHRUL K, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene
dengan dihadir **SYARKIYAH, S.H.,M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Majene dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

HERNAWAN, S.H.,M.H.

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H.,M.H.

TTD

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 43 dari 44



TTD

ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K, S.H.,M.H.

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan bunyi aslinya,

Majene, 20 MEI 2020
An. Ketua Pengadilan Negeri Majene,
Panitera

RITA LATI, S.E, M.H
NIP. 19641127 199303 2 002

Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 44 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)